

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut islam ialah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Hukum pernikahan merupakan hukum yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrom yang menimbulkan suatu kewajiban dan haknya yang wajib untuk dipenuhi. Pernikahan merupakan suatu janji Allah yang menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari jenis laki-laki sebagai suami agar mendapatkan kecocokan. Hakikat pernikahan tidak hanya merupakan ikatan lahiriyah saja, namun merupakan batiniah antara suami istri dalam jalinan rumah tangga dan penuh kasih sayang untuk mendapatkan ridho-Nya. Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat terperinci islam juga menetapkan syarat dan rukun pernikahan bukan hanya itu Islam juga memberikan petunjuk dan tuntunan sejak dari pra-pernikahan, mulai dari pemilihan pasangan, proses menuju pernikahan serta pelaksanaan dalam pernikahannya. Semua itu merupakan hal yang berpegang dengan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kepastian hukum yang bersifat legal formal untuk menjamin terwujudnya tujuan sebuah pernikahan. Hal ini lembaga pernikahan memiliki peran yang penting untuk membentuk hubungan pernikahan yang diakui eksistensinya.²

Setelah terjadinya pernikahan tentu akan terbentuknya keluarga. Keluarga merupakan unit paling terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dalam satu atap dan

¹Republik Indonesia, Undang-undang; Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1990) 11.

saling bergantung.³ Terbentuknya sebuah keluarga terjadi dengan adanya akad atau komitmen antara dua insan yang ingin melaksanakan sunah Rasul untuk mendapatkan ridho Allah. Sunah rasul yaitu dengan melakukan pernikahan sesuai dengan firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"⁴

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:⁵

1. *Litaskunu Ilaihi*, yang berarti agar tenang. Maksudnya agar perkawinan dapat dijadikan sebagai ketenangan jiwa bagi pelakunya.
2. *Mawaddah*, yang berarti membina rasa cinta. Kata *mawaddah* berasal dari bahasa Arab yaitu *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang memiliki arti meluap tiba-tiba karena itulah pasangan muda rasa cintanya lebih tinggi atau menggebu-gebu hingga dapat menimbulkan rasa cemburu sehingga terjadi terbenturan karena masih sulitnya untuk mengontrol rasa cinta.
3. *Rahmah*, yang memiliki arti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayang masih rendah sedangkan rasa cinta begitu tinggi. Dalam perjalanan hidup semakin bertambah usia pasangan maka kasih sayang semakin naik sedangkan *mawaddah* semakin menurun.

Jika dipahami dari pembahasan diatas apa yang banyak diimpikan oleh manusia sekarang sebagai tujuan dari pernikahan yaitu adanya

³ Sugeng Iwan, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga* (Malang: Poltekkes Kemenkes, 2009) 11-12.

⁴Q.S Ar-Rum : 21.

⁵Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga* (Jakarta: Jatibangsa, 2006), 18.

kententraman, saling mencintai, menghormati dan menasehati.⁶ Kententraman itu bersemayamnya dihati. Tinggal bersama dan bergaul serumah dengan istri dapat menyebabkan pemikiran suami menjadi tenang dan jika istri benar bijaksana serta mencitainya maka suami akan betah dirumah dengan adanya rasa tentram dihati.

Muhammad Quraish Shihab sebagai maestro tafsir Indonesia dalam karyanya Pengantin Al-Quran mengemukakan bahwa Sakinah tidak datang begitu saja ada beberapa syarat untuk mendatangkannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan, karena sakinah diturunkan Allah ke dalam kalbu. Sakinah diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari sifat tercela dengan cara menyadari dosa yang telah diperbuat dan memutuskan hubungan yang kelam dengan masa lalu, disusul dengan *mujahadah* atau melawan sifat-sifat tercela dan mengedepankan sifat-sifat terpuji, mengedepankan yang baik dengan yang buruk, sambil memohon pertolongan dengan berdzikir mengingat-Nya. Dan kesemua itu dapat disimpulkan sebagai upaya menghiasi diri dengan ketabahan dan taqwa.⁷

Sakinah bersumber dari kalbu, lalu terpancar keluar dalam berbagai bentuk aktivitas. Di dalam al-Quran menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Agama Islam juga mensyariatkan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan wanita agar mereka dapat membentuk keluarga yang diliputi kasih sayang dan kebahagiaan dan saling cinta selamanya. Islam melarang suatu bentuk pernikahan yang hanya bertujuan untuk sementara saja. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Seperti terjadinya percekocan, pertengkaran, perbedaan pendapat. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik sehingga kehidupan rumah tangga bisa kembali rukun. Rumah tangga yang diliputi

⁶Departement Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 89.

⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 81.

dengan berbagai macam percekcoakan, pertengkaran antara suami istri secara berkelanjutan maka sangat mungkin tidak bisa membentuk keluarga yang sakinah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Allah menjadikan keluarga menjadi sakinah dengan adanya sebuah pernikahan. Keluarga *sakinah* yaitu keluarga yang dibentuk melalui akad yang sesuai dengan syariat islam dan didalamnya membentuk komitmen sebuah keluarga dengan maksud untuk mendapatkan ridho-Nya.⁸ Komitmen dalam sebuah keluarga menjadi hal yang fitrah dan penting di dalam setiap keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter seseorang, maka patut dibenarkan jika keluarga adalah pondasi awal dari bangunan sebuah masyarakat dan bangsa. Keselamatan dan ketentraman dalam rumah tangga sebagai penentu bagi kemurnian dalam bermasyarakat serta sebagai penentu kekuatan dan kekokohan dari bangunan citra bangsa dan negara maka dari itu dapat dipastikan jika bangunan rumah tangga hancur maka negara dan bangsa akan ikut hancur pula.⁹

Dalam pernikahan membangun rumah tangga, di kalangan anak muda sering terdengar istilah MBA singkatan dari *Meried By Accident* yang memiliki arti cukup luas diantaranya bisa menikah karena hamil diluar nikah, berhubungan badan sebelum adanya pernikahan dan masih banyak lagi. Namun bisa ditarik kesimpulan bahwa *merried by accident* yaitu terjadinya hubungan badan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan wanita tanpa adanya status perkawinan yang sah baik menurut agama maupun menurut negara. *Merried by accident* sering sekali terjadi di kalangan remaja karena remaja adalah sasaran yang paling empuk, remaja adalah tingkatan umur yang sangat rentan dan sangat mudah untuk terpengaruh oleh pergaulan bebas. Usia remaja adalah usia transisi untuk menjadi dewasa dan di usia inilah masih banyak remaja yang masih bingung

⁸Departement Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departement Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4.

⁹Resti Resita, "*Bimbingan Keluarga di Institut Ibu Profesional Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Study kasus penelitian di Ibu profesional Bandung).*" (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandng, 2018), 5.

untuk menemukan jati dirinya.¹⁰ Banyak remaja yang sangat menikmati pergaulan yang mereka anggap sangat nyaman untuk mereka lakukan, oleh karenanya mereka lebih rentan untuk terjerumus dengan pergaulan bebas hingga tidak menyadari batas-batas pergaulan yang boleh atau tidak bolehnya untuk dilakukan.¹¹ Pergaulan bebas di kalangan remaja tidak hanya terjadi di kota besar saja tetapi pelosok desa juga seperti desa Palir, setelah pemberlakuan aturan baru soal usia minimal pernikahan dan dispensasi nikah menjadi meningkat. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Palir Kecamatan Tengah Tani setiap desa pasti ada saja pasangan yang menikah karena dalam kondisi kecelakaan atau bisa dikatakan MBA (*Merried By Accident*), yang mana surat dispensasi akan berlaku jika pasangan tersebut dibawah umur. Data tersebut memiliki peningkatan pada tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya, kondisi tersebut lebih mendominasi dengan faktor pergaulan bebas.¹²

Pada dasarnya pernikahan merupakan ikatan janji suci untuk menyatukan dua insan yang berbeda serta sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dan untuk menjauhi perbuatan maksiat. Pada hakikatnya pernikahan merupakan bentuk kerja sama antara laki-laki dengan perempuan dalam lingkup masyarakat dengan suatu peraturan khusus sesuai dengan agama, negara maupun adat yang nantinya bahwa peraturan tersebut memiliki tujuan tersendiri guna memberitakan kepada orang lain bahwa adanya status baru yang akan dijalankan oleh sepasang pasutri dengan bukti sah menurut agama dan negara. Sekarang ini maraknya pernikahan muda bukan karena keinginan sepenuhnya untuk menikah di usia yang sangat muda melainkan remaja yang nikah muda ini terpaksa menikah karena harus menutupi aib yang telah dilakukannya. Pasangan muda ini sudah melakukan

¹⁰ Rofiah Darajatul, "*Hamil Diluar Nikah Pada Remaja Berhijab di Desa Bokor Kecamatan Tumang Kabupaten Malang.*" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Malang, 2019), 10.

¹¹Wiwik Indrawati, "*Strategi Mempertahankan Status Perkawinan Pasangan Merried By Accident di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.*" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2016), 7.

¹²Data Buku Ekpedisi Model NA No. 02146/17/VIII/2019-085/17/IV/2020 KUA Tengah Tani

hubungan pra nikah hingga membuat perempuannya hamil lebih dulu. Kehamilan di luar nikah terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang seksualitas dan terpengaruh oleh norma kelompok sebayanya.

Menurut Sugyan selaku penghulu muda di KUA Tengah Tani “pernikahan dibawah umur terjadi karena lemahnya pengawasan dari orang tua, orang tua harus bisa mengontrol pergaulan anaknya, jangan sampai pergaulan anak-anaknya sampai keblabasan. Perlunya bimbingan orang tua dan asupan keagaaman yang dapat menguatkan keimanan remaja”. Remaja yang hamil di luar nikah bisa dikatakan belum siap dengan terjadinya perubahan dalam dirinya dan kandungannya. Untuk itu situasi ini dapat memunculkan situasi yang berat karena adanya ketidaksiapan diri dalam menghadapi kehamilannya.

Umumnya pernikahan usia muda akibat hamil duluan tidak berlangsung lama, dilihat dari mayoritas biasanya usia muda masih berada di bangku sekolah ataupun kuliah. Pernikahan juga memerlukan perencanaan yang cukup matang untuk mempersiapkan segalanya baik itu fisik, mental, ekonomi dan sosial dalam menghadapi kehidupan yang baru. Masalah yang dihadapi tergantung oleh bagaimana pasangan tersebut menyikapi dan menyelesaikannya, jika pasangan dapat menyelesaikan masalah dalam rumah tangga maka rumah tangga akan berlangsung lama begitu juga sebaliknya jika tidak dapat menyelesaikan masalah dalam rumah tangga maka rumah tangga tersebut akan berantakan. Dalam konsep pernikahan tidak semudah membalikan telapak tangan. Pernikahan membutuhkan persiapan mental dan materi. Walaupun secara ekonomi berkecukupan tapi tidak menjamin seseorang dapat bertanggung jawab kepada keluarga apabila pasangan yang ekonominya belum berkecukupan pastinya sulit untuk dapat bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab dalam sebuah pernikahan bukan hanya ekonomi saja, namun yang sangat diperlukan dalam pernikahan yaitu kematangan dan kesiapan mental yang baik. Alasan peneliti ingin mengangkat permasalahan ini dikarenakan permasalahan ini adalah suatu permasalahan yang sering terjadi ditengah-

tengah masyarakat sehingga membuat peneliti tertarik ingin menjadikan ini sebagai karya tulis.

Berdasarkan latar belakang masalah ini penulis berkeinginan mengadakan penelitian dalam bentuk tulisan atau skripsi yang mengangkat judul Konsep dan Pengaplikasian Keluarga Sakinah Perspektif M.Quraish Shihab Pada *Merried By Accident*.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengangkat dan mendiskripsikan masalah yang timbul dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dipungkiri adanya terkait dengan masalah *merried by accident* :

1. Adanya mindset masyarakat memandang bahwa *merried by accident* sebagai sebuah hal yang biasa.
2. Di zaman sekarang banyak pasangan yang menikah karena kecelakaan, berhubungan badan sebelum adanya pernikahan hingga menimbulkan hamil duluan.
3. Akan berdampak negatif jika banyak pasangan yang menikah karena kecelakaan, bukan karena keinginan sendiri seperti meningkatnya angka perceraian.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan kajian skripsi dan untuk mempermudah kajian pembahasan maka peneliti akan membatasi kajian dalam skripsi ini. Berdasarkan identifikasi masalah maka penulis memberikan pembatasan sebagai berikut : pembahasan hanya pada pandangan M.Quraish Shihab mengenai keluarga sakinah dan relevansi konsep serta pengaplikasian keluarga sakinah pada pasangan *merried by accident*.

D. Rumusan Masalah

Mengangkat dari latar belakang diatas maka dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah?
2. Bagaimana relevansi pandangan M. Quraish Shihab mengenai keluarga sakinah dengan konsep dan pengaplikasian keluarga sakinah pada pasangan *married by accident*?
3. Bagaimana kondisi sosiologis masyarakat di desa Palir?

E. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian sudah tentu peneliti memiliki tujuan, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep dan pengaplikasian keluarga sakinah menurut pandangan M. Quraish Shihab oleh pasangan *married by accident*.
3. Untuk mengetahui kondisi sosiologis masyarakat desa Palir

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoris

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya merupakan sumbangan ilmiah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tentang ajaran islam dalam pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah.

Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan mengetahui relevansi konsep dan pengaplikasian keluarga sakinah menurut pandangan M. Quraish Shihab oleh pasangan *married by accident*.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengubah pandangan terkait problematika konsep dan praktik keluarga sakinah terutama bagi pasangan *married by accident*.

- a. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini sebagai syarat mendapatkan gelar S1. Dan menambah keilmuan.

- b. Bagi bidang akademik, diharapkan bisa ikut menyumbangkan kontribusi yang positif dalam pemikiran Hukum Islam khususnya permasalahan konsep keluarga sakinah.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini bisa sampai terutama pada pasanagan *merried by accident* untuk mengubah pandangan tentang konsep keluarga sakinah.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa dijadikan sumber referensi untuk dipertimbangkan pada penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan permasalahan diatas.

G. Penelitian Terdahulu

Penting bagi peneliti sebelum melakukan penelitian, hendaknya memiliki rujukan penelitian terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dengan maksud untuk bisa dijadikan pijakan oleh peneliti. Untuk itu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan study kepustakaan, maka literatur skripsi yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan skripsi yaitu:

Skripsi yang dibuat oleh Anifatul Khuroidatun Nisa' NIM 12210128 studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang prody Hukum Keluarga Islam tahun 2016 M yang berjudul **“Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Quran”** skripsi ini membahas tentang konsep keluarga sakinah menurut penghafal al-Quran adalah kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan berdasarkan nilai-nilai al-Quran yaitu senantiasa menanamkan menerapkan nilai-nilai al-Quran dalam kehidupan sehari-hari pada setiap anggota keluarga.

Tesis yang dibuat oleh Abdul Kholik INKLUSIF Vol.2 No.2 Des 2017 mahasiswa pasca sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon prody Hukum perdata Islam yang berjudul **“Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab”** jurnal ini membahas konsep M.Quraish Shihab tentang keluarga sakinah relavan dengan hukum perundang-undangan perkawinan di Indonesia, karena konsep itu beliau tidak bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia, seperti dalam hal memilih pasangan dan persetujuan antara kedua calon. Ada juga perbedaan mengenai

tujuan perkawinan yaitu dalam UUP pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sedangkan konsep M.Quraish Shihab membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warrohmah.

Skripsi yang dibuat oleh Mawardi Dalimunthe NIM 31790515662 study Sultan Syarif Kasim Riau prodi Hukum Keluarga Islam yang berjudul **“Maqhosyid Al-Syariah Keluarga Sakinah Menurut Muhamad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah”** membahas bahwa dalam memahami keluarga sakinah terdapat unsur sakinah yang dapat diartikan dengan kehidupan yang damai dan tentram antara suami istri serta anggota keluarga yang lainnya. Mawadah berarti memiliki jiwa yang lapang dan hati yang luas demi menjalankan syariat Allah. Rahmat yang diartikan perasaan saling mengasihi dan tidak menzholimi, bertuturkata yang lembut dan menjaga perasaan dalam kehidupan keluarga. Ketiga unsur diatas merupakan hasil interpretasi atau penafsiran dari surah Ar-Rum: 21 namun esensial tidak ada perbedaan yang prinsipil antara penafsiran M.Quraish Shihab dan mufasir lainnya seperti Ibnu Katsir dan Attobari. Konsep keluarga sakinah menurut M.Quraish Shihab dalam tinjauan maqosid syariah termasuk kategori kebutuhan primer, menurutnya jika ditarik dalam kuliah al komsyah keluarga sakinah merupakan langkah yang tepat untuk menjaga agama dalam (*Hifzhu Diin*), jiwa (*Hifzhu Al nafs*), akal (*Hifzlu Al aql*), nasab (*Hifzhu Al-Nashl*) dan harta (*Hifzhu Al mal*).

H. Kerangka Teori

Al-Quran menyebutkan bahwa tujuan pernikahan yaitu antara lain memperoleh ketenangan (*sakinah*) dan juga membina keluarga yang penuh ketentraman dan cinta kasih di samping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan melestarikan keturunan. Keluarga sakinah secara sederhana dapat dimaknai sebagai keluarga yang tenang, damai dan tidak banyak konflik. Serta mampu menyelesaikan berbagai masalah yang datang. Dampak lanjutan dari keluarga sakinah adalah timbulnya keluarga yang saling mencintai dan penuh kasih sayang. Keluarga sakinah yang baik adalah bukan hanya tentang relasi antara suami dan istri lebih jauh lagi keluarga

sakinah menyangkut relasi antara orang tua dan anak dan anggota keluarga dan tentangga. Itulah antara lain komponen-komponen yang harus terdapat di dalam keluarga sakinah, antara satu dan yang lainnya harus melengkapi dan menyempurnakan.

Dalam prakteknya pernikahan tidak selalu sejalan dengan apa yang termuat dalam teori terkadang ada pernikahan yang di dahului oleh hubungan seksual sebelum pernikahan terjadi, gambaran pernikahan seperti ini di istilahkan dengan MBA atau *married by accident*. Pelaku MBA di Indonesia tidaklah sedikit, tingkat seks pranikah dari tahun ke tahun semakin meningkat, perilaku seks pranikah sendiri adalah tingkah laku yang berhubungan dengan dorongan seksual dengan lawan jenis maupun sesama jenis sebelum adanya perkawinan yang sah baik secara hukum maupun agama¹³. Baik pernikahan yang terjadi secara wajar maupun MBA, setiap pasangan tentu mendambakan keluarga yang sakinah. Hal inilah yang akan coba penulis hubungkan antara konsep keluarga sakinah yang dikemukakan oleh Muhammad Quraish Shihab dan praktek keluarga sakinah oleh pelaku MBA khususnya pelaku MBA yang terdapat di Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

I. Metodologi Penelitian

Metode dalam suatu penelitian memiliki posisi yang sangat penting, oleh karena itu metode merupakan cara yang digunakan dalam kegiatan penelitian dapat terlaksana secara terarah dan rasional agar mendapatkan hasil yang maksimal.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menaah literatur atau sumber tertulis berupa buku, majalah dan jurnal-jurnal yang memiliki kesamaan dalam pembahasan ini.¹⁵

¹³ Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 111.

¹⁴ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indoensia, 1998), 1.

¹⁵ Abudin Nata, *Metodologi study Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 212.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analisis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan prosedur penelitian yang tujuan akhirnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari Org yang diamati melalui proses pengumpulan dan penyusunan data yang terkumpul kemudian dianalisis.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu bahan yang digunakan untuk mendukung penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa pasangan MBA terkait dengan subjek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang didapatkan dari literatur, baik berupa jurnal, majalah ataupun hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki saling keterkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁶

4. Subjek dan objek Penelitian

Agar dapat lebih terarah dan fokus dalam penelitian ini maka objek yang dituju adalah pasangan MBA. Subjek dalam penelitian ini yaitu penulis sendiri yang berkeinginan untuk mengetahui pendapat pasangan MBA terkait keluarga sakinah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan terdiri dari penanya dan narasumber. Penanya adalah sebagai Org yang mengajukan pertanyaan sedangkan narasumber yang memberikan jawaban yang ditanyakan oleh penanya.

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 73.

b. Study Pustaka

Study kepustakaan (*library Research*), yaitu untuk memperoleh landasan teoritis yang berkaitan dengan judul penulis yang dibahas mengenai konsep dan pengaplikasian keluarga sakinah perspektif M. Quraish Shihab pada pasangan MBA.

J. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang definisi *merried by accident* dan keluarga sakinah serta konsep pembentukan keluarga sakinah menurut pandangan M.Quraish Shihab.

BAB III : PROFIL DESA PALIR

Bab ini membahas gambaran umum lokasi tempat penelitian seperti jumlah penduduk, luas wilayah dan kondisi sosiologis masyarakat desa Palir.

BAB IV : ANALISIS HASIL WAWANCARA

Bab ini membahas hasil dari wawancara ke beberapa narasumber yang kemudian dianalisis kembali.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka serta lampiran-lampiran

